

## URGENSI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM DALAM PELAKSANAAN

### SUKUK

Kurnia Dhea Prashinta, Sri Wigati  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
[05010220013@student.uinsby.ac.id](mailto:05010220013@student.uinsby.ac.id)

#### ABSTRAK

*Economic Wheel* (roda perekonomian) akan mengalami peningkatan serta penyebaran yang pesat di setiap waktunya. Berkembangnya perekonomian juga diiringi dengan perkembangan teknologi yang mendorong kemudahan dalam bertransaksi. Pada setiap aktivitas perekonomian, tentunya harus terdapat pengelolaan yang maksimal. Terutama pada kegiatan perekonomian dalam skala yang cukup besar. Seperti halnya pada skala investasi, kepemilikan aset, amupun bisnis-bisnis yang melibatkan beberapa pihak di dalamnya. Sukuk mengambil andil dalam investasi syariah. Dimana pada pelaksanaannya melibatkan tiap-tiap aspek yang melekat dengan syariat Islam. Sukuk merupakan dokumen yang memaparkan sekuritas atas kepemilikan suatu aset perseorangan maupun kelompok. Penerapan sukuk ini tidak terlepas dari akad-akad yang ada. Dilaksanakannya akad guna menjadi bukti atas perjanjian maupun kesepakatan mengenai suatu hal yang akan direalisasikan nantinya. Jadi, sukuk sendiri ialah fasilitas secara tekstual yang akan didapatkan oleh pihak-pihak pemegang aset, pihak investor, maupun pihak yang memiliki bisnis dalam skala besar.

**Kata Kunci:** Sukuk; instrumen ekonomi; instrumen Islam, jenis sukuk

#### PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya perputaran finansial akan terus berjalan dan berkembang seiring berjalannya waktu. Keseluruhan umat manusia yang ada di muka bumi ini tentu melaksanakan aktivitas perekonomian di setiap harinya. Aktivitas perekonomian berlangsung dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan perekonomian untuk taraf hidup masing-masing rumah tangga. Seiring perkembangan zaman, kegiatan perenoman semakin berkembang pula. Salah satunya yakni mengenai kepemilikan aset. Perihal kepemilikan aset ini dapat melibatkan dan mempunyai keterkaitan dengan pihak lain. Kepemilikan aset ini dapat dikategorikan secara individu maupun kelompok. Bukti dari kepemilikan aset nantinya akan tertuang pada sebuah dokumen secara resmi. Dokumen tersebut ialah sukuk. Sukuk merupakan sebuah dokumen yang memuat bukti kepemilikan atas aset perseorangan maupun kelompok. Sukuk ini dibutuhkan bagi pihak-pihak pelaku ekonomi dalam skala yang cukup besar. Diterbitkannya sukuk guna merekap bukti kepemilikan aset dari perseorangan maupun kelompok tersebut. Sukuk memiliki korelasi

yang erat dengan prinsip-prinsip syariah. Instrumen-instrumen ekonomi Islam harus diterapkan pada pelaksanaan sukuk, dengan kesesuaian syariat Islam. Keseluruhan rangkaian kegiatan pada agama Islam sangat dianjurkan menggunakan akad. Dimana akad ini ialah bentuk bukti dari persetujuan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Pada pelaksanaan sukuk ini sangat diperlukan aspek-aspek instrumen Islam.

#### PENGERTIAN SUKUK

Berdasarkan pemahaman secara etimologi (bahasa), sukuk berasal dari bahasa Arab *صكوك* yang memiliki makna dokumen, sertifikat, maupun instrumen hukum secara tekstual atas sebuah perjanjian. Penafsiran makna sukuk dari bahasa Indonesia yakni sebuah transkrip dokumen yang memiliki keterkaitan dengan obligasi yang berlandaskan syari'at agama Islam. Berdasarkan pemahaman secara terminologi (bahasa), sukuk merupakan dokumen yang memaparkan sekuritas atas kepemilikan suatu aset perseorangan maupun kelompok. Sukuk sendiri tidak dapat terpisahkan atas beberapa hal, diantaranya ialah kepemilikan aset dengan wujud tertentu (*a'yan maujuduat*), kebermanfaatn nilai (*a'yan maujudat*) atas aset proyek tertentu, pelayanan

(*al-khadamat*) atas aset pada proyek tertentu, kepemilikan aset sebuah proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*), serta aktivitas investasi tertentu (*nasyath istismarin khashah*).

Pemaknaan sukuk oleh Dewan Syariah Nasional yakni sertifikat (surat) berharga, dimana dapat digunakan dalam kurun waktu yang cukup lama dengan berlandaskan instrumen-instrumen Islam. Sertifikat ini diterbitkan melalui emiten. Emiten merupakan lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah, yang diwajibkan dalam pengeluaran surat berharga. Pada dasarnya, sukuk merupakan fasilitas yang akan didapatkan oleh perseorangan maupun kelompok dalam kepemilikan aset. Nantinya pihak emiten diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pendapatan para pemilik aset (pemegang obligasi) melalui sistem bagi hasil.

#### PERSPEKTIF PARA ULAMA' MENGENAI SUKUK

Kontribusi serta peran para ulama' sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan tatanan hidup umat muslim. Para ulama' akan selalu melaksanakan ijtihad-ijtihad guna mengedepankan ketetapan-ketetapan untuk kesejahteraan umat muslim. Berikut terdapat perspektif (pandangan) dari para ulama' mengenai sukuk, diantaranya :

- ❖ Pemahaman dari Ibnu Munzir, yakni kita sebagai pelaku ekonomi, pelaksana roda perekonomian, tidak diperbolehkan untuk mengambil nilai tambahan (riba). Kemudian ketika kita meminjamkan sesuatu terhadap orang lain tidak diperbolehkan untuk memerintah untuk menambah nilai dari kesepakatan pada awal akad. Dikarenakan status riba telah diharamkan oleh Allah S.W.T melalui kalamullahnya (Al-Qur'an)
- ❖ Pemahaman dari Syeikh Al-Azhar Gad Al-Haq, obligasi yang dikehendaki untuk diterbitkan hampir sama dengan akad pinjaman (ijarah).

Pemahaman dari Al-Jasas, apabila pada sukuk diketahui terdapat penangguhan disertai dengan penambahan nilai, maka akad tersebut diharuskan untuk dibatalkan. Karena sudah tidak sejalan dengan syariat Islam yang adaUse the "Insert Citation" button to add citations to this document.

#### INSTRUMEN EKONOMI ISLAM DALAM PELAKSANAAN SUKUK

Berdasarkan perspektif syariah, sukuk merupakan kiat-kiat kerjasama di antara para pihak yang memiliki kesepakatan atas sebuah aktivitas ekonomi, misalkan pada hal bisnis, investasi, maupun usaha lainnya. Kategorisasi kerjasama dalam lingkup syariah dikenal sebagai musyarakah. Dimana terdapat pihak-pihak yang menciptakan serta menyetujui ketetapan-ketetapan untuk berjalannya aktivitas ekonomi bersama. Pelaksanaan kerjasama ini ditujukan guna mengembangkan roda finansial melalui transaksi-transaksi (seperti jual beli) antara pihak-pihak yang termuat dalam kesepakatan bersama.

Islam mengatur keseluruhan tatanan hidup umat manusia, salah satunya yakni perihal perekonomian beserta aspek-aspeknya. Sebagaimana yang telah tertuang pada Al-Qur'an sebagai berikut :

- Al-Baqarah (2) : 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Memiliki makna :

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.

- Al-Maidah (5) : 120

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Memiliki makna :

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

- Al-Qashash (28) : 77

وَأَبْتَعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Memiliki makna :

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentunya selalu diikutsertakan dalam keseluruhan aspek kegiatan umat muslim. Terutama pada pelaksanaan sukuk. Fatwa sendiri merupakan ketetapan-ketetapan yang berasal dari ijtihad (musyawarah) dari para mujtahid (ulama’, para ahli dalam masing-masing bidang). Dimana fatwa ini memiliki kedudukan sebagai problem solving (pemecahan suatu permasalahan) atas ketetapan-ketetapan yang tidak terdapat pada Al-Qur’an maupun As-Sunnah (Hadis)

Penerapan instrumen ekonomi Islam ini menjadi titik fokus dalam pelaksanaan sukuk. Dimana kita sebagai umat muslim tentunya sangat memperhatikan pondasi-pondasi Islam pada setiap kegiatan apapun tanpa terkecuali. Tentunya penerapan landasan Islam ini menjadikan kita sebagai fasilitator guna menciptakan kelancaran serta kebermanfaatan nilai yang telah dirumuskan dalam Al-Qur’an.

#### JENIS-JENIS SUKUK

Islam meletakkan segala sesuatunya berasal dari akad. Dimana akad ini memuat pernyataan

persetujuan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Pada sukuk juga terdapat akad. Sesuai yang termuat dalam akad, sukuk terbagi atas beberapa macam diantaranya sebagai berikut :

#### 1). Sukuk *Ijarah*

Sukuk *ijarah* merupakan sukuk yang menerapkan sistematika yang nantinya disesuaikan dengan akad *ijarah*. Ijarah sendiri merupakan akan sewa menyewa. Pada sukuk ini termuat beberapa unsur, diantaranya yakni kepemilikan aset yang dimaksudkan untuk sewa menyewa, kebermanfaatan nilai (manfaat), serta pelayanan (service).

#### 2). Sukuk *Mudharabah*

Sukuk *mudharabah* merupakan sukuk dengan operasional dimana salah satu pihak memiliki kesanggupan untuk menyediakan modal dan kemudian pihak lainnya memiliki kesanggupan dalam menyediakan keahlian, tenaga, maupun service. Keuntungan yang diperoleh melalui keterkaitan kerjasama dua pihak tersebut nantinya akan dilakukan sistem bagi hasil.

#### 3). Sukuk *Musyarakah*

Sukuk *musyarakah* merupakan penerapan sukuk yang diprakarsai oleh beberapa pihak. Dimana nantinya bersama-sama akan menciptakan sebuah projek maupun suatu ide baru. Pembiayaan modal akan ditanggung secara bersama. Pengambilan persentase profit dan rugi akan disesuaikan dengan jumlah partisipasi modal pada awal akad.

#### 4). Sukuk *Salam*

Sukuk *salam* merupakan akad sukuk yang ditujukan guna mendapatkan pembiayaan modal. Barang atau objek yang terdapat pada sukuk salam ini akan menjadi kepemilikan pihak yang menyediakan modal.

#### 5). Sukuk *Ishtishna’*

Sukuk *ishtishna’* merupakan tahapan penerbitan sukuk dimana terdapat perjanjian

atau kesepakatan terlebih dahulu. Kemudian barang yang menjadi objek pada akad ini akan diserahkan sesuai berdasarkan kisaran harga, serta waktu dan tempat penyerahan objek tersebut.

#### 6). Sukuk *Murabahah*

Sukuk *murabahah* merupakan sukuk dengan sistem penerbitan yang dilaksanakan berlandaskan prinsip jual beli. Dengan ibarat posisi pihak penerbit sukuk sebagai penjual. Sedangkan pihak investor (yang memiliki aset) sebagai pembeli.

#### 7). Sukuk *Wakalah*

Sukuk *wakalah* merupakan sukuk yang menggambarkan sebuah proyek yang nantinya akan *dimanage* berdasarkan sistem akad *wakalah*.

#### 8). Sukuk *Muzara'ah*

Sukuk *muzara'ah* merupakan sukuk yang pelaksanaannya ditujukan untuk mendapatkan pembiayaan modal sebuah aktivitas pertanian. Nantinya hasil panen akan dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan sistem bagi hasil, dimana akan sesuai dengan kesepakatan bersama ketika dimulainya akad.

#### 9). Sukuk *Musaqah*

Sukuk *musaqah* merupakan sukuk yang pelaksanaannya ditujukan untuk penggunaan modal guna direalisasikan terhadap kegiatan irigasi serta perawatan berbagai macam tanaman yang ada. Perihal keuntungan atau hasil panen akan dilaksanakan sesuai dengan sistem bagi hasil. Akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan pada saat berlangsungnya akad.

### KESIMPULAN

Pemaknaan sukuk oleh Dewan Syariah Nasional yakni sertifikat (surat) berharga, dimana dapat digunakan dalam kurun waktu yang cukup lama dengan berlandaskan

instrumen-instrumen Islam. Sukuk sendiri tidak dapat terpisahkan atas beberapa hal, diantaranya ialah kepemilikan aset dengan wujud tertentu (a'yan maujudat), kebermanfaatan nilai (a'yan maujudat) atas aset proyek tertentu, pelayanan (al-khadamat) atas aset pada proyek tertentu, kepemilikan aset sebuah proyek tertentu (maujudat masyru' mu'ayyan), serta aktivitas investasi tertentu (nasyath istismarin khashah). Pelaksanaan kerjasama ini ditujukan guna mengembangkan roda finansial melalui transaksi-transaksi (seperti jual beli maupun aktivitas perekonomian lainnya) antara pihak-pihak yang termuat dalam kesepakatan bersama. Pada sukuk juga terbagi atas sembilan akad. Jadi, posisi instrumen ekonomi Islam ini sangat urgensi (important) dalam pelaksanaan sukuk.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fitrianto. "Sukuk Instrumen Pembiayaan Pemerintah Untuk Pembangunan Negara." *At-Taradhi* X, no. 1 (2019): 71–87.
- Hapil Hanapi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. "Penerapan Sukuk Dan Obligasi Syariah Di Indonesia" (n.d.): 18.
- Indriasari, Ika. "Sukuk Sebagai Alternatif Instrumen Investasi Dan Pendanaan." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (2014): 61.
- Ma'ruf, Faried. "Review Peluang Dan Tantangan Sukuk Di Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Instrumen Keuangan Syariah Indonesia." *Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 01, no. 01 (2021): 1–8. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/altasyree/article/view/166>.
- NAKNAWA, A H. "Bab II Kajian Teoritis Tentang Bunga, Sukuk, Dan Ijarah." *Digilib.Uinsgd.Ac.Id* (n.d.): 17–50. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/12881>.